

## **INTEGRASI SAYAP PARTAI KEDALAM BADAN HUKUM PARPOL SEBAGAI PENEGASAN STATUS HUKUM**

Ahmad Gelora Mahardika  
Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Tulungagung  
Jl. Major Sujadi Timur No. 46, Tulungagung  
Email : [geloradika@gmail.com](mailto:geloradika@gmail.com)

### ***Abstrack***

*Political Parties as a political organization based on Law Number 2 Year 2008 on Political Party has a right to create political party wings. However, this law did not give an obligation for political party wings to be registered under Minister of Law and Human Rights. These condition makes insynchronize between political parties legality according to the law and political parties thats registered in The Ministry of Home Affairs as Civic Organization (Ormas). In these normal condition, it is not matter, but if there is a conflict in internal political parties, political party wings could be implicated. Therefore, the regulation about political parties needs to be stricter, political parties wings is civic organization or parts of political parties.*

*Key words : parties, organization, wings*

### **Abstrak**

Partai Politik sebagai sebuah organisasi politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mempunyai hak untuk mendirikan sayap partai politik. Akan tetapi, Undang-Undang ini tidak memberikan kewajiban bagi sayap partai politik tersebut harus didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Kondisi ini melahirkan ketidaksinkronan antara legalitas partai politik yang sah dan diakui didepan hukum dengan sayap partai politik yang sebagaian besar justru terdaftar sebagai ormas di Kementerian Dalam Negeri. Dalam kondisi normal hal itu tidak menjadi persoalan, namun apabila Partai Politik tersebut mengalami perselisihan internal, sayap partai politik juga terseret ke dalam pusaran konflik. Oleh karena itu, pengaturan terkait sayap partai perlu dipertegas kembali apakah itu termasuk ormas ataukah bagian dari Parpol.

Kata Kunci: partai, organisasi, sayap

## **Pendahuluan**

Pasal 12 j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik memberi hak bagi setiap partai politik untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik. Hanya saja ketentuan dalam undang-undang ini tidak mengatur secara detail terkait dengan pengelolaannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjadi penyempurna undang-undang sebelumnya pun tidak memberikan penjelasan secara lebih mendalam. Hal ini menyebabkan pengelolaan sayap partai politik hanya diatur oleh kebiasaan partai politik masing-masing.

Beberapa partai politik dengan inisiatifnya sendiri mengatur hal tersebut di dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, namun beberapa partai politik yang lain tidak menerapkan hal yang serupa. Ketiadaan regulasi yang jelas dari negara, membuat partai politik enggan mengatur keberadaan sayap partai politik di aturan internal partai politik tersebut secara lebih terperinci. Hal itu didasari oleh kepentingan politik, dimana apabila dilakukan pengaturan secara mendetail maka wilayah abu-abu (*grey area*) yang selama ini menjadi kewenangan ketua umum akan berpotensi semakin berkurang. Inilah yang kemudian menjadi penghambat untuk mencapai cita-cita pelembagaan partai politik yang ideal, yaitu berjalannya fungsi partai politik sebagai badan hukum yang bersifat demokratis bukan otoriter.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik diwajibkan untuk tunduk pada aturan dasar yang disepakati oleh mereka sendiri dalam forum tertinggi atau lebih dikenal dengan AD/ART. Hanya saja oligarki partai kerap kali masih digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini relevan dengan pendapat Geoff Mulgan yang menyatakan bahwa dalam tatanan demokrasi bagaimanapun akan muncul oligarki yang mengatasnamakan masyarakat banyak, hingga nilai-nilai demokrasi akan terbantahkan dengan sendirinya.<sup>1</sup>

Dalam sejumlah konflik internal yang terjadi di sejumlah partai politik, persoalan tersebut kerap kali merembet pada perbedaan pendapat didalam internal sayap

---

<sup>1</sup> Mulgan, Geoff. 1995. Politik Dalam Sebuah Era Anti-Politik. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hal.35

partai politik ataupun dengan kepengurusan partai politik yang sah di depan hukum. Bahkan sejumlah sayap partai yang tidak pernah terdaftar atau sejatinya hanya terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) kerap kali kemudian megatasnamakan partai mengambil alih kepengurusan partai yang sah<sup>2</sup>. Secara hukum, hal itu tentu saja tidak bisa dibenarkan, karena secara legalitas, negara hanya mengakui struktur kepengurusan berdasarkan badan hukum yang tercatat dan terdaftar di Kemenkumham. Akan tetapi memang apabila merujuk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, tidak ada kewajiban untuk melaporkan keberadaan sayap partai politik. Dalam Undang-Undang tersebut, Partai hanya wajib mendaftarkan/melaporkan :<sup>3</sup>

1. AD/ART (Pasal 5) : mendaftarkan
2. Struktur Kepengurusan (Pasal 23) : mendaftarkan
3. Mahkamah Partai (Pasal 32) : melaporkan

Ketiadaan kewajiban itulah yang membuat partai pada akhirnya terkesan enggan mengatur keberadaan sayap partai nya secara lebih mendetail. Padahal sebagai lembaga, ketiadaan aturan bisa menjadi persoalan untuk kedepannya, apalagi ketika partai politik tersebut terjebak dalam persoalan internal. Karena, Partai Politik di Indonesia tercatat dalam sejarah konfigurasi politik Indonesia merupakan organisasi yang tak bisa lepas dari persoalan internal, bahkan ketika era reformasi dimana partai politik diberikan otoritas untuk menyelesaikan persoalannya sendiri, konflik internal masih saja terjadi. Negara sebagai pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan regulasi pun terlihat inkonsisten dan kerap kali mengedepankan kepentingan politik serta mengorbankan kebenaran hukum. Hal tersebut tidaklah aneh, karena dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sejak era reformasi, jabatan Menteri Hukum dan HAM RI selalu dipegang oleh politisi bukan sosok ahli yang

---

<sup>2</sup> Dalam Kasus Partai Golkar, Tim Penyelamat Partai Golkar (TPPG) digagas oleh Agung Laksono (Ketua Kosgoro) dan Yorrys Raweyai (Ketua AMPG) yang semuanya merupakan sayap Partai Golkar

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

berkecimpung dalam dunia hukum. Hal inilah yang menyebabkan politik hukum regulasi terkait partai politik dan kebijakan-kebijakan strategis Menteri Hukum dan HAM acap kali terpengaruh dengan unsur-unsur politik.

Situasi inilah yang kemudian membuat partai politik sering menjadi objek kekuasaan yang mudah untuk dipecah belah. Sejak era reformasi, tercatat sejumlah partai lebih disibukkan dengan persoalan internal partai dibandingkan memikirkan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Apabila mengacu pada historis regulasi Partai Politik di Indonesia, terdapat sejumlah konflik internal partai politik di Indonesia paska era reformasi:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik Konflik Partai Kebangkitan Bangsa
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik Konflik Partai Kebangkitan Bangsa
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik Konflik Partai Demokrasi Indonesia, Konflik Partai Peduli Rakyat Nasional, dll
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Konflik Partai Persatuan Pembangunan, Konflik Partai Golongan Karya, dll

Setiap undang-undang tentu saja mempunyai cara yang berbeda dalam menyelesaikan persoalan, begitupula terkait penyelesaian perselisihan internal partai politik. Akan tetapi yang kemudian luput dari para pembuat undang-undang adalah, konflik yang terjadi di partai politik cenderung untuk melahirkan konflik pula di sayap partai politik. Sebagai contoh, konflik di PKB akan melahirkan konflik juga di Garda Bangsa dan PPKB (Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa), konflik di PPP biasanya memunculkan konflik di APK (Angkatan Pembela Ka'bah) begitupula dengan yang terjadi di Partai Golkar.

Padahal sebagai bagian integral dari partai politik, selayaknya sayap partai politik wajib dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI khususnya kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, mulai dari fungsi dan perannya hingga struktur kepengurusannya, bukan kepada Kementerian Dalam Negeri yang menangani Ormas. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum terkait sayap partai, apakah termasuk ormas ataukah bagian dari partai politik.

## Pembahasan

Sayap partai politik, secara organisasi ada, akan tetapi secara legalitas keberadaannya masih bisa diperdebatkan apakah merupakan organisasi tersendiri ataukah bagian dari partai politik. Dibeberapa partai politik, keberadaannya diatur didalam AD/ART, namun beberapa lainnya tidak diatur didalam AD/ART bahkan seakan-akan menjadi organisasi eksternal yang berdiri diluar partai politik. Akan tetapi ketika terjadi persoalan internal, sayap partai kerap kali muncul ke permukaan secara tiba-tiba dan memosisikan diri sebagai sang *messiah* atau juru selamat konflik. Sayap Partai secara organisasi penting bagi perkembangan partai politik. Mengutip pendapat V. O. Key Jr. (1964), yang meneliti Partai Politik di Amerika. Menurut key, Partai Politik di Amerika mempunyai tiga aktivitas utama yaitu : *The party-in-the-electorate was the party of the campaign, the creation of the party's image and reputation in the public's mind, and the way the public used those sources as informational short-cuts and decision-making devices or aides.*<sup>4</sup>

Sebagaimana yang disampaikan oleh V.O. Key, fungsi sayap partai bagi partai politik selain sebagai cara partai untuk mendekati dengan konstituen, juga bisa merubah cara pikir masyarakat terhadap *image* suatu partai politik. Sebagai contoh imajinasi masyarakat terhadap PDI-P adalah partai yang identik dengan komunitas abangan. PDI-P kemudian mencoba merubah *image* itu untuk menggaet kelompok Islam dengan membentuk Baitul Muslimin Indonesia (BMI). Perubahan citra ini lambat laun berhasil dan membuat partai tersebut jauh lebih terbuka dan diterima masyarakat.

Peran sayap partai yang vital dalam demokrasi namun diikuti minimnya regulasi menciptakan persoalan baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Muncul kebimbangan terkait posisi sayap partai, apakah sebagai bagian eksternal ataukah internal partai. Cara sederhana untuk melihat sejauhmana korelasinya dengan partai adalah dengan cara melihat implikasi konflik internal partai terhadap

---

<sup>4</sup> John H. Aldrich, Political Parties in and Out of Legislatures, The Oxford Handbook of Political Science, Jul 2011, Hal.VII

sayap partai. Oleh karena itulah, pertama-tama tulisan ini akan mencoba untuk melihat konfigurasi sayap partai politik di Indonesia sejak era reformasi, bagaimana keberadaan sayap partai politik didepan hukum, serta bagaimana sayap partai menyikapi konflik tersebut apakah memilih bersikap diam atautkah sebaliknya ikut memperkeruh dinamika konflik.


### **Posisi Sayap Partai Di Depan Hukum**

Posisi sayap partai didepan hukum positif saat ini statusnya adalah sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan sebagian lainnya juga terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk badan hukumnya. Hal ini diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bahwa Ormas terbagi dapat berbentuk<sup>5</sup>:

- a. badan hukum;atau
- b. tidak berbadan hukum

Untuk ormas berbadan hukum, bisa berbentuk perkumpulan atau yayasan dan pengesahannya dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Disisi lain, terdapat ormas yang tidak berbadan hukum dan cukup didaftarkan saja di Kementerian Dalam Negeri.

Secara legalitas, sayap partai bukanlah bagian dari Partai Politik, meskipun keberadaanya juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pada Pasal 12 j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, negara memberikan hak bagi setiap partai politik untuk membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik, hanya saja tidak ada penjelasan detail terkait hal tersebut. Oleh karena itu apabila kita melihat kedudukan sayap partai saat ini dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bisa digambarkan seperti ini:



<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Sumber : diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan gambar itu bisa dijelaskan bahwa sayap partai ada yang murni organisasi sayap, namun ada pula yang terdaftar sebagai ormas, ada pula yang terdaftar sebagai ormas berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun meskipun bentuk sayap partai politik bervariasi, ketiganya secara organisasi mempunyai kesamaan yaitu tunduk kepada DPP Partai Politik. Hal inilah yang membuat identitas sayap politik menjadi samar-samar (kabur).

Padahal apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Ormas mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Organisasi Partai Politik, dan pada pasal 59 juga ditegaskan terkait larangan Ormas mengumpulkan dana untuk partai politik.

Secara tujuan pembentukan, ormas juga mempunyai tujuan yang berbeda dengan partai politik. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas, bisa dilihat pada ketentuan umumnya bahwa antara Ormas dan Parpol mempunyai tujuan yang berbeda,

**Partai Politik :** Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita **untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara**, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Ormas :** Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan **tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia** yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Poin penting yang membedakan antara partai politik dan ormas adalah tujuan pembentukannya, apabila ormas dibentuk semata-mata untuk kepentingan bangsa,

partai politik dibentuk sebagian untuk kepentingan anggotanya. Oleh karena itulah antara partai politik dan ormas dalam hal ihwal pembentukannya terdapat jurang lebar yang memisahkan.

Akan tetapi fakta terkait eksistensi sayap partai didalam partai politik tidak bisa dipisahkan, Pada Pemilu 2019 yang diikuti oleh 16 Partai Politik ditingkat pusat dan 4 Partai lokal di Aceh, semua partai politik mempunyai sayap partai baik dalam bentuk sayap ataupun badan lainnya yang mempunyai fungsi serupa sayap. Berikut data yang bisa penulis dapatkan dari berbagai sumber:

**Tabel 1**  
**Sayap Partai Politik dalam AD/ART Partai**

<b>No</b>	<b>Nama Partai</b>	<b>Sayap Partai dalam AD/ART</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Diatur
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Diatur
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Tidak disebut (disebutnya lembaga)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	Diatur
5	Partai Nasdem	Tidak disebut (disebutnya lembaga atau badan otonom)
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	Diatur
7	Partai Berkarya	Diatur
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Tidak Diatur
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Diatur
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Tidak Disebut (disebut badan otonom)
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Diatur
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	Tidak Disebut (disebut lembaga dan badan otonom)
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	Diatur
14	Partai Demokrat	Diatur
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	Tidak Disebut (disebutnya badan otonom dan badan khusus)
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	Diatur

Sumber : diolah dari berbagai sumber



Terlihat dari tabel diatas, keberadaan sayap partai diatur dalam AD/ART Partai Politik, sehingga sulit untuk menafikan bahwa sayap partai bukan bagian integral dari partai politik.

### **Sayap Partai dan Konflik Internal Partai**

Salah satu cara untuk melihat ada atau tidaknya korelasi antara partai politik dan sayap partai adalah dengan melihat implikasi konflik internal terhadap stabilitas sayap partai. Hal ini didasarkan pada teori anatomi tubuh, apabila sayap partai merupakan bagian integral dari tubuh partai politik maka persoalan yang terjadi di internal partai politik pasti akan berpengaruh terhadap sayap partai, begitupula yang terjadi sebaliknya.

Konflik internal partai politik menjadi salah satu karakteristik demokrasi Indonesia. Kondisi ini disebabkan belum terlembaganya partai politik di Indonesia. Tidak ada mekanisme baku dalam memilih ketua umum serta belum berjalannya fungsi kaderisasi partai politik secara optimal. Hal inilah yang menyebabkan pertarungan perebutan kekuasaan di internal jauh lebih menarik daripada merebut suara rakyat. Akan tetapi para politisi tidak bisa sepenuhnya disalahkan dengan kondisi ini, hal itu disebabkan adanya korelasi yang positif antara pimpinan partai dan perolehan suara, sebagaimana yang dikatakan oleh Saiful Mujani dan R. William Liddle<sup>6</sup>,

*Party leadership was the factor most strongly associated with electoral choice in the 1999 and 2004 parliamentary elections and also in the 2004 presidential election. In deciding how to cast their ballots, voters were strongly influenced by the likeability of the party leader.*

Begitu besarnya peran ketua umum Partai Politik, membuat jabatan ini menjadi objek politik yang menarik. Ketua Umum hanya bisa dipilih melalui forum tertinggi (kongres,muktamar,kongres luar biasa, muktamar luar biasa)<sup>7</sup> yang menyebabkan sosoknya mempunyai legitimasi yang kuat baik di internal partai maupun di depan hukum. Kekuasaan yang kerap kali tak terbatas, oligarki politik, dan tiadanya aturan

---

<sup>6</sup> Saiful Mujani and R. William Liddle, personalities, parties, and voters, Journal of Democracy Volume 21, Number 2 April 2010, National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press

<sup>7</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

yang jelas membuat ketua umum kerap kali mengambil kebijakan yang berseberangan dengan sebagian anggotanya, dan pada akhirnya memunculkan kelompok baru dalam internal partai tersebut.

Persoalan yang kemudian muncul adalah konflik yang terjadi di internal partai politik kemudian ikut merembet ke sayap partai yang secara organisasi berada di luar partai politik dan secara badan hukum juga terpisah. Untuk melihat fenomena itu, artikel ini akan membahas efek konflik internal terhadap sayap partai di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golkar.

### **Inmplikasi Konflik Internal Partai terhadap Sayap Partai**

Sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, PPP mempunyai beberapa badan otonom meskipun didalam AD/ART nya tidak menyebut "sayap partai" namun secara fungsi sama dengan badan otonom. Menurut Pasal 76 AD PPP,

Badan Otonom adalah organisasi massa/profesi/kemasyarakatan yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada dan bernaung di bawah PPP, yang mengatur urusan rumah tangganya sendiri;

Sementara itu pembentukan Badan Otonom ditetapkan oleh Pengurus Harian DPP. Yang kemudian menjadi persoalan, pengurus harian DPP yang dimaksud dalam AD/ART PPP tidak disebutkan yang terdaftar secara resmi di Kemenkumham. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tidak memberikan kewajiban bagi Partai Politik untuk mendaftarkan Sayap Politikanya kedalam struktur kepengurusan yang dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, hanya mewajibkan pendaftaran AD/ART dan Susunan Kepengurusan, sementara itu untuk Mahkamah Partai hanya juga wajib dilaporkan tanpa ada kewajiban untuk didaftarkan.

Pada tahun 2014, ketika PPP sedang terjadi konflik internal beberapa sayap partai politik pada akhirnya juga ikut terpecah dan mengambil sikap yang berbeda dengan kepengurusan yang *legitimate* di depan hukum.

Merujuk pada jejak digital yang terjadi sejak PPP mengalami konflik internal, artikel ini mencoba melihat bagaimana organisasi ini bersikap.

### **1. Angkatan Muda Kakbah (AMK)**

Angkatan Muda Kakbah (AMK) merupakan salah satu sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ikut terseret arus konflik internal. AMK hingga saat ini mempunyai dua kepengurusan, yaitu Sudarto yang mendukung Djan Faridz sebagai Ketua Umum DPP PPP dan Joko Purwanto di kubu DPP PPP dengan Ketua Umum Romahurmuziy<sup>8</sup>. Secara hukum, Pemerintah hanya mengakui DPP PPP dengan Ketua Umum Romahurmuziy, hanya saja didalam SK yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tidak dicantumkan siapa Ketua AMK. Hal ini menyebabkan secara hukum, Ketua AMK lemah karena secara struktural dia tidak masuk dalam kepengurusan PPP, dan itu bisa diperparah apabila ternyata secara kultural sosok tersebut juga lemah.

### **2. Gerakan Pemuda Kakbah (GPK)**

Sebagaimana organisasi sayap partai lainnya, GPK merupakan sayap partai yang terpecah disebabkan oleh konflik internal. Ketua Umum PP GPK H. Syahrial Agamas, merupakan pendukung Romahurmuziy, disisi lain juga terdapat PP GPK Khittah, yang cenderung bersikap netral hanya saja mempunyai kecenderungan untuk mendukung DPP PPP versi kepengurusan Djan Faridz<sup>9</sup>. GPK Khittah ini diinisiasi oleh PW GPK D.I Yogyakarta, mereka secara terang-terangan mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Sandi, berbeda dengan dukungan DPP PPP kepada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal ini bukanlah suatu hal yang aneh, karena secara kultural Yogyakarta dekat dengan sosok Amin Rais, yang baik secara pribadi atau mengatasnamakan PAN mendukung pasangan Prabowo-Sandi.

### **3. Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI)**

---

<sup>8</sup> <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/ketum-amk-menduga-pemerintah-terlalu-intervensi-konflik-ppp> diakses pada tanggal 1 Maret 2019

<sup>9</sup> <https://swararakyat.com/gpk-khittah-kita-sering-berisik-tapi-tidak-arogan-seperti-kalian/> diakses pada tanggal 1 Maret 2019

GMPI merupakan salah satu sayap PPP yang secara fungsinya mengakomodir kelompok pemuda. GMPI ini merupakan salah satu sayap PPP yang paling awal menyuarakan dukungannya terhadap penonaktifan Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum DPP PPP.

#### **4. Wanita Persatuan Pembangunan (WPP)**

Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) merupakan salah satu organisasi sayap Partai PPP yang cenderung tidak ikut arus pertarungan politik. WPP cenderung tenang dalam menyikapi konflik. Bahkan dukungan terhadap salah satu ketua umum juga relatif tidak terlalu terdengar.

#### **5. Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII)**

Secara organisasi GMII terhitung baru dalam politik Indonesia. Baru didirikan pada tahun 2007, GMII mencoba untuk merekrut kader-kader PMII dan HMI. Karena baru secara organisasi, daya tarik GMII relatif masih kecil bila dibandingkan dengan organisasi mahasiswa lainnya seperti PMII, HMI, ataupun GMNI. Oleh karena itu terkait dengan konflik internal, GMII memilih untuk bersikap netral dan tidak memihak siapapun.

Sementara itu Partai Golkar sendiri mempunyai beberapa sayap politik. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 25 AD Partai Golkar, yang berbunyi:

Partai Golkar memiliki Organisasi Sayap yang merupakan wadah perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan strategis, dalam rangka memperkuat basis dukungan partai; Pembentukan Organisasi Sayap diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan ditetapkan oleh Rapat Pimpinan Nasional;

Pengaturan lebih lanjut tentang Organisasi Sayap diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pada Pasal 21 ART Partai Golkar sendiri berbunyi:

1. Organisasi Sayap dapat dibentuk di setiap tingkatan Partai;
2. Partai Golongan Karya memiliki Organisasi Sayap Perempuan, yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dan Organisasi Sayap Pemuda yaitu Angkatan Muda Partai Golongan Karya (AMPG) dan dapat membentuk Organisasi Sayap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Partai;
3. Organisasi Sayap di setiap tingkatan memiliki struktur organisasi dan kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang/kelompok

- strategisnya, yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan pada Dewan Pimpinan Partai sesuai tingkatannya;
4. Organisasi Sayap tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan organisasi yang berada satu tingkat dibawahnya;
  5. Kepengurusan Organisasi Sayap ditetapkan oleh Dewan Pimpinan/ Pimpinan Partai sesuai tingkatannya;
  6. Ketua Umum dan Ketua-Ketua Organisasi Sayap sesuai tingkatannya secara ex-officio dijabat oleh Wakil Ketua terkait pada Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai ditingkatannya;

Sebagaimana kasus yang terjadi di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), konflik internal juga ikut berpengaruh terhadap dinamika internal sayap partai.

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)

Kosgoro merupakan salah satu sayap Partai Golkar yang tertua. Pada waktu terjadi konflik antara DPP Partai Golkar versi Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, Kosgoro juga ikut tenggelam dalam konflik internal. Hal itu bukanlah hal yang aneh, karena Agung Laksono saat itu masih menjabat sebagai Ketua Kosgoro. Hal ini berimplikasi terhadap Kosgoro yang terpecah menjadi dua kubu, yaitu Mubesleb Kosgoro 1957 yang dihadiri digagas oleh Aziz Syamsudin dan dihadiri oleh Aburizal Bakrie, sementara itu diwaktu yang hampir bersamaan terdapat Mubes yang dihadiri oleh Agung Laksono dan diketuai oleh Sirajudin Abdul Wahab dan dibuka secara resmi oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).<sup>10</sup> Kosgoro meskipun sayap partai, namun tercatat secara resmi sebagai ormas di Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai ormas berbadan hukum perkumpulan.

2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)

Soksi merupakan organisasi buruh yang dimiliki oleh Partai Golkar. Sebagaimana sayap partai Golkar lainnya, efek dari konflik internal juga membuat Soksi terbelah menjadi dua kelompok yaitu kubu yang mendukung Agung Laksono dan kubu yang mendukung Aburizal Bakrie. Kubu yang mendukung Agung Laksono

---

<sup>10</sup> <https://news.detik.com/berita/3123003/kosgoro-1957-pecah-agung-laksono-polisikan-aziz-syamsuddin> diakses pada tanggal 1 Maret 2019

adalah Lawrence Siburian, sementara itu Ade Komaruddin menyatakan dukungannya kepada Aburizal Bakrie.<sup>11</sup> Sebagaimana Kosgoro, Soksi merupakan ormas yang terdaftar sebagai ormas berbadan hukum permkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM.

3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)

MKGR merupakan salah satu sayap Partai Golkar yang aman dari persoalan konflik internal. Pelaksanaan Mubes MKGR dihadiri oleh kedua kubu, Dari Kubu ARB dimotori oleh Setya Novanto (Waketum). Sedangkan kubu Agung diwakili Agus Gumiwang Kartasasmita (Waketum). Selain itu, juga terlihat Iskandar Mandji, Ibnu Mundzir, Fayakhun Andriadi, melobi pemilik suara untuk mendukung Roem Kono. Keberhasilan MKGR untuk tidak terseret arus konflik internal merupakan catatan positif apabila dibandingkan dengan sayap partai golkar lainnya.<sup>12</sup>

4. Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG)

Sayap Partai Golkar yang berisi perempuan ini relatif jauh dari konflik.

5. Gerakan Pembangunan

Gerakan pembangunan juga merupakan salah satu sayap partai Golkar yang jauh dari konflik.

Apabila kita melihat berdasarkan data diatas, dapat kita simpulkan dengan tabel sebagai berikut:

**Tabel II**  
Efek Konflik Internal Terhadap Sayap Partai PPP dan Golkar

<b>Sayap Partai PPP</b>	<b>Ketika Konflik Internal</b>	<b>Sayap Partai Golkar</b>	<b>Ketika Konflik Internal</b>
Angkatan Muda Kakbah (AMK)	Ikut Konflik	Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)	Ikut Konflik
Gerakan Pemuda	Ikut Konflik	Sentral Organisasi	Ikut Konflik

<sup>11</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/22/22564781/rekonsiliasi-dua-kubu-soksi-golkar-akan-gelar-munas-ke-x> diakses pada tanggal 1 Maret 2019

<sup>12</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2016/01/11/06350701/MKGR.Tak.Mau.Terlibat.Konflik.Golkar> diakses pada tanggal 1 Maret 2019

Kakbah (GPK)		Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)	
Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI)	Ikut Konflik	Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)	Tidak Ikut
Wanita Persatuan Pembangunan (WPP)	Tidak Ikut	Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG)	Tidak Ikut
Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (GMII)	Tidak Ikut	Gerakan Pembangunan	Tidak Ikut

Sumber : diambil dan diolah dari berbagai sumber

Terlihat dari data tersebut diatas, persoalan yang terjadi di internal partai politik cenderung berimplikasi terhadap sayap partai. Memang beberapa sayap partai mempunyai kecenderungan mengambil sikap netral, akan tetapi sikap itu lebih didasarkan pada kepentingan kekuasaan bukan karena kedudukan sayap yang terpisah secara mutlak dari kelembagaan partai politik.

### **Kesimpulan**

Perdebatan terkait dengan status hukum sayap partai seharusnya sudah selesai. Secara kelembagaan sayap memang berbentuk ormas, namun secara aktivitas merupakan bagian internal dari partai politik yaitu sebagai media partai untuk menggaet konstituen dan menciptakan narasi positif di masyarakat. Oleh karena itulah, sayap partai politik secara kelembagaan mutlak bagian dari partai politik. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat dampak konflik internal PPP dan Partai Golkar yang kemudian berdampak pula terhadap stabilitas sayap partai tersebut.

Untuk menjamin kepastian hukum sayap partai agar tidak terjebak dalam perdebatan apakah ormas atau bukan, pemerintah melalui Kemenkumham harus membuat regulasi yang jelas dan mewajibkan pencantuman sayap partai ke dalam SK badan hukum Partai Politik dan mengeluarkan status sayap partai dari pendaftaran Ormas baik yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri ataupun Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian mengkategorisasikannya sebagai organisasi internal partai politik.

### **Daftar Pustaka**

Geoff Mulgan, Politik Dalam Sebuah Era Anti-Politik, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1995

Saiful Mujani and R. William Liddle, Personalities, Parties, and Voters, Journal of Democracy Volume 21, Number 2 April 2010

John H. Aldrich, Political Parties in and Out of Legislatures, The Oxford Handbook of Political Science, 2011

### **Biografi**

Ahmad Gelora Mahardika lahir di Kediri 18 Agustus 1987, menempuh pendidikan Sarjana Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005 lulus pada tahun 2010 dan pada tahun 2016 memperoleh Master Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia. Sempat menimba ilmu di Pondok Pesantren Darul Fallah Jepara, Pondok Pesantren Al-Muhsin Bantul dan Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak dan juga menjadi salah satu peserta International Visitor Leadership Program (IVLP) Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada tahun 2014 dan Peraih Beasiswa short course *Borsa di Studio* dari Kementerian Luar Negeri Italia pada tahun 2018. Saat ini menjadi Dosen Hukum Tata Negara di IAIN Tulungagung.